

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu sistem yang sangat vital dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan pelaksanaan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu, RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga RKPD Tahun 2019 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 berorientasi pada arah

pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

RKPD disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pada prinsipnya, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat:

1. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi

memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (*Time*). Di samping itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral, holistik dan komprehensif.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada tetap memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemerataan yang berkeadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam pemanfaatannya sebagai modal pelaksanaan pembangunan daerah, menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, yang berorientasi terhadap upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat teridentifikasi isu-isu strategis, permasalahan mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi dan misi daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua


atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1

Hubungan Antar dokumen Perencanaan
Setiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

Sumber : Anonim

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.
2. RKPD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
3. RKPD Tahun 2019 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031.

4. RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD.
5. RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman/dasar Penyusunan KU APBD dan PPAS yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 adalah:

1. memberikan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2019;
2. memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019;
3. menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional dan daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;
5. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019; dan
6. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

E. Sistematika Dokumen

Dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RKPD. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab di antaranya:

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD

dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

- B. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPD.
- C. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.
- D. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.
- E. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

- A. Kondisi Umum Daerah
Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017
Mengemukakan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2017 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2017.
- C. Permasalahan Pembangunan Daerah
Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu strategis permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas, fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional Tahun 2019, RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Mengemukakan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan

dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Mengemukakan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program RPJMD pada tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.